



PUTUSAN

Nomor 550/Pid.Sus/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ali Gani Bin Amirudin
2. Tempat lahir : Martapura
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/1 Juli 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun 03 Desa Pelangki Kec. Muaradua, Kab. OKU Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Supir

Terdakwa Ali Gani Bin Amirudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 550/Pid.Sus/2022/PN Bta tanggal 7 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 550/Pid.Sus/2022/PN Bta tanggal 7 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALI GANI Bin AMIRUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengendarai kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALI GANI Bin AMIRUDIN berupa pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan dengan dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Unit kendaraan sepeda Motor Yamaha Vixion warna Biru tanpa Plat No. Rangka : MH3RG1810FK085607 No. Mesin: G3F7E-0035938-3657286.
 2. 1 (satu) Lembar STNK kendaraan sepeda Motor Yamaha Vixion warna Biru tanpa Plat No. Rangka : MH3RG1810FK085607 No. Mesin: G3F7E-0035938-3657286 No. STNK 0454228 berlaku s/d 18 September 2022 an. AMIRUL MUKMININ.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Ahli Waris dari Korban yang bernama Saksi Kusmini Binti Subit.

3. 1 (satu) Unit Kendaraan Mobil Isuzu Traga Pick Up warna Abu-abu metalik BG 8643 FP No. Rangka : MHCPHR54CKJ406255 No. Mesin : E406255.
4. 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan Mobil Isuzu Traga Pick Up warna Abu-abu metalik BG 8643 FP Rangka : MHCPHR54CKJ406255 No. Mesin : E406255 No. STNK 00709647 berlaku s/d 2 September 2024 an. ZAIDAN.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Ahmad Tamsi Bin Darwin.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) Lembar Sim A Sumsel an. ALI GANI No. Sim :
840711320128 berlaku s-d 01-07-2023.

Dikembalikan kepada Terdakwa Ali Gani Bin Amirudin.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya
mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut
Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa ALI GANI Bin AMIRUDIN pada hari Rabu tanggal 17
Agustus 2022 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu
dalam bulan Agustus tahun 2022 di Jalan Raya Simpang Aji tepatnya di Jalan
Raya Lingkar Jaga Raga tepatnya Desa Bandar Kec. Buana Pemaca Kab. OKU
Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk
dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa
dan mengadili perkara, "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena
kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang
lain meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara
sebagai berikut :

Bahwa mulanya pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul
10.00 WIB Terdakwa Ali Gani berangkat dari rumah Saksi Ahmad Tamsi Bin
Darwin yang terletak di Kelurahan Kemelak Bindung Langit, Baturaja Timur
Kabupaten OKU hendak menuju ke Lombok Seminung untuk memuat ikan
dengan mengendarai kendaraan bermotor jenis mobil pick up merek Izuzu
Traga warna abu-abu dengan nopol BG 8643 FP No. Rangka :
MHCPHR54CKJ406255 No. Mesin : E406255 seorang diri;

Selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Raya Simpang Aji tepatnya
di Jalan Raya Lingkar Jaga Raga tepatnya Desa Bandar Kec. Buana Pemaca
Kab. OKU Selatan, Terdakwa Ali Gani menabrak seorang pengendara motor

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Vixion hingga terpental sekira 15 meter dimana terhadap pengendara sepeda motor tersebut diketahui bernama Sdr. Pebri Antoni Bin Abdul Hajar (Alm) dan akibat kecelakaan tersebut korban Pebri Antoni meninggal dunia di tempat kejadian dengan kondisi tubuh mengeluarkan darah dari mulut dan hidung;

Bahwa Terdakwa Ali Gani sempat turun dari mobil pick up yang dikendarainya setelah menabrak korban Pebri Antoni Bin Abdul (Alm) kemudian memastikan keadaan korban namun karena merasa takut diamuk massa, maka Terdakwa Ali Gani kabur melalui hutan-hutan dengan berjalan kaki;

Bahwa Terdakwa Ali Gani menyadari kecelakaan lalu lintas yang dialaminya yakni karena Terdakwa Ali Gani pada saat mengendarai kendaraan mobil pick up memposisikan mobil terlalu melebar ke kanan di jalan sehingga tidak dapat menghindari kendaraan dari arah lawan yakni motor Yamaha Vixion yang pada saat itu dikendarai oleh korban Sdr. Pebri Antoni Bin Abdul Hajar (Alm);

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. 440.3/198/PKM-SPG/2022 yang ditandatangani oleh dr. Elisa Yulia Sari selaku Dokter UPT Puskesmas Simpang, dengan hasil sebagai berikut:

PEMERIKSAAN UMUM

- a. Kesadaran : Tidak Sadar (Meninggal Dunia post KLL)
- b. Kepala/Muka : Lihat Pada Pemeriksaan Khusus
- c. Leher : Tidak Ada Kelainan
- d. Bahu : Tidak Ada Kelainan
- e. Dada : Tidak Ada Kelainan
- f. Punggung : Tidak Ada Kelainan
- g. Anggota Gerak : Tidak Ada Kelainan

PEMERIKSAAN KHUSUS

Di area kepala/muka:

- a. Terdapat luka robek di bagian wajah atas alis mata kanan, dengan ukuran lebar luka kurang lebih satu koma dua sentimeter, panjang luka kurang lebih tiga senti meter dan kedalam luka robek kurang lebih nol koma tujuh senti meter.
- b. Di bagian belakang telinga kanan terdapat luka robek, dengan ukuran lebar luka kurang lebih satu koma dua sentimeter, panjang luka kurang lebit satu koma empat senti meter dan kedalam luka kurang lebih nol koma tiga senti meter.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2022/PN Bta



- c. Di bagian dagu terdapat luka robek, dengan ukuran lebar kurang lebih satu koma satu, panjang luka robek kurang lebih satu koma lima sentimeter, kedalaman luka robek kurang lebih nol koma tiga sentimeter.
- d. FRAKTUR CAPITALIS (Patah tulang leher). Di bagian kanan bahu terdapat memar nampak biru lebam dan FRAKTUR TETUTUP (patah bagian di dalam tulang bahu patah).

Di area kaki:

- a. Terdapat di bagian paha kanan nampak bengkak memar berwarna biru kehitaman dan terdapat luka robek, dengan ukuran lebar luka kurang lebih empat sentimeter, panjang luka kurang lebih lima sentimeter dan kedalaman luka kurang lebih nol koma tujuh sentimeter.
- b. Terdapat luka robek di bagian dengkul kaki kanan, dengan ukuran lebar kurang lebih nol koma dua sentimeter, panjang luka robek kurang lebih satu koma lima sentimeter.
- c. Terdapat luka robek di bagian tumit kaki sebelah kiri dengan ukuran lebar kurang lebih nol koma tujuh, panjang luka robek kurang lebih satu koma dua sentimeter dan kedalaman luka robek nol koma tujuh senti meter.

KESIMPULAN

Berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut disimpulkan bahwa jenazah seorang laki-laki, berumur dua puluh satu tahun warna kulit sawo matang, pada pemeriksaan luar didapatkan luka robek di bagian atas alis mata kanan, di belakang telinga kanan, di bagian dagu, dibagian kaki paha kanan, di bagian dengkul kaki kanan, luka robek di bagian tumit kaki kiri, kemudian diduga patah tulang leher.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 140/120/SKMD/BB/2022 tanggal 16 September 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Baturaja Bungin atas nama Nasirudin menerangkan bahwa benar penduduk Desa Baturaja Bungin, Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten OKU Timur yang bernama Pebri Antoni Bin Abdul Hajar telah meninggal dunia.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ALI GANI Bin AMIRUDIN pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 11.05 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 di Jalan Raya Simpang Aji tepatnya di Jalan Raya Lingkar Jaga Raga tepatnya Desa Bandar Kec. Buana Pemaca Kab. OKU Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, “mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas, dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa mulanya pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa Ali Gani berangkat dari rumah Saksi Ahmad Tamsi Bin Darwin yang terletak di Kelurahan Kemelak Bindung Langit, Baturaja Timur Kabupaten OKU hendak menuju ke Lombok Seminung untuk memuat ikan dengan mengendarai kendaraan bermotor jenis mobil pick up merek Izuzu Traga warna abu-abu dengan nopol BG 8643 FP No. Rangka : MHCPHR54CKJ406255 No. Mesin : E406255 seorang diri;

Selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Raya Simpang Aji tepatnya di Jalan Raya Lingkar Jaga Raga tepatnya Desa Bandar Kec. Buana Pemaca Kab. OKU Selatan, Terdakwa Ali Gani menabrak seorang pengendara motor Yamaha Vixion hingga terpejal dimana terhadap pengendara sepeda motor tersebut diketahui bernama Sdr. Pebri Antoni Bin Abdul Hajar (Alm) dan akibat kecelakaan tersebut korban Pebri Antoni meninggal dunia di tempat kejadian;

Bahwa Terdakwa Ali Gani menyadari kecelakaan lalu lintas yang dialaminya yakni karena Terdakwa Ali Gani pada saat mengendarai kendaraan mobil pick up memposisikan mobil terlalu melebar ke kanan di jalan sehingga tidak dapat menghindari kendaraan dari arah lawan yakni motor Yamaha Vixion yang pada saat itu dikendarai oleh korban Sdr. Pebri Antoni Bin Abdul Hajar (Alm);

Bahwa tidak lama setelah kejadian sekira pukul 11.05 WIB Terdakwa Ali Gani sempat turun dari mobil pick up yang dikendarainya yang telah menabrak korban Pebri Antoni Bin Abdul (Alm) kemudian memastikan keadaan korban namun karena merasa takut diamuk massa, maka Terdakwa Ali Gani kabur melalui hutan-hutan dengan berjalan kaki;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah kejadian kecelakaan tersebut Terdakwa Ali Gani tidak melapor kepada pihak yang berwenang yakni pihak kepolisian, Terdakwa Ali Gani setelah kejadian langsung menghubungi adik Terdakwa yakni Saksi Marzani Bin Amirudin untuk minta dijemput dan langsung pulang, yang kemudian setelah 15 (lima belas) hari setelah kecelakaan lalu lintas yang dialaminya kemudian Terdakwa Ali Gani dilakukan penangkapan oleh Anggota Satuan Lalu Lintas Polres OKU Selatan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312 Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ahmad Tamsi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa hari pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa berangkat menuju Lombok seminung untuk memuat ikan dan pergi sendiri dengan menggunakan mobil milik saksi Ahmad berupa mobil pick up merek Izuzu Traga warna abu-abu dengan nomor polisi BG 8643 FP;
 - Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Saksi Ahmad dihubungi oleh orang tak dikenal yang menanyakan apakah Saksi Ahmad Tamsi telah mengetahui bahwa mobil milik Saksi Ahmad telah kecelakaan. Setelah mendapat kabar tersebut kemudian Saksi Ahmad menghubungi Terdakwa namun hp Terdakwa tidak aktif.
 - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
2. Zulpikar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 saksi Zuplikar mendapat kabar telah peristiwa kecelakaan yang terjadi di jalan Raya Lingkar Jagaraga tepatnya di alan Desa Bandar Kec. Buana Pemaca Kab. OKU Selatan;
 - Bahwa saksi Zulpikar menuju lokasi dan dilokasi saksi Zulpikar melihat seorang laki-laki yang tidak dikenal tergeletak di sebelah kiri diluar ban jalan;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Zulpikar melihat laki-laki itu telah berlumuran darah di bagian kepala dan sudah meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi Zulpakar meilhat kendaraan sepeda motor Yamaha Vixion wara biru tapa plat di sebelah kiri jalan diluar badan jalan di dekat podok jualan durian;
 - Bahwa kemudian Saksi Zulpakar bertanya dengan warga terkait lawan tabrakan sepeda motor tersebut dan warga menunjuk mobil Izuzu Traga warna Abu-abu metalik;
 - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
3. Marjani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Terdakwa datang ke rumah saksi Marjani dan menerangkan bahwa Terdakwa telah menabrak seseorang laki-laki di jalan Raya Lingkar Jagaraga tepatnya di alan Desa Bandar Kec. Buana Pemaca Kab. OKU Selatan;
 - Bahwa Terdakwa melarikan diri karena takut diamuk masa;
 - Bahwa Terdakwa kemudian menghubungi keluarga korban dan telah terjadi perdamaian dengan keluarga korban;
 - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
4. Kusmini yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 WIB Saksi Kusmini mendapat informasi dari Ketua RT yang bernama Warsiman bahwa anak Saksi Kusmini yang bernama Sdr. Febri Antoni Bin Abdul Hajar (Alm) telah ditabrak orang di Jl. Raya Lingkar Desa Bandar Kec. Buay Pemaca Kab. OKU Selatan dan menurut penyampaian Sdr. Warsiman anak Saksi meninggal dunia di tempat;
 - Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 140/120/SKMD/BB/2022 tanggal 16 September 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Baturaja Bungin atas nama Nasirudin menerangkan bahwa benar penduduk Desa Baturaja Bungin, Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten OKU Timur yang bernama Pebri Antoni Bin Abdul Hajar telah meninggal dunia;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 Terdakwa melintas di jalan Raya Lingkar Jagaraga tepatnya di alan Desa Bandar Kec. Buana Pemaca Kab. OKU Selatan dengan mengendarai Izuzu Traga warna abu-abu dengan nomor polisi BG 8643 FP menuju arah muaradua;
- Bahwa kemudian dari arah berlawanan menuju arah simpang ada melintas seorang laki-laki mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion;
- Bahwa pada saat melewati jalan yang menikung, mobil yang dikendarai Terdakwa bertabrakan dengan kendaraan sepeda motor Yamaha Vixion itu dengan kecepatan mobil yang dikendarai Terdakwa lebih kurang 70Km/Jam;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat dengan jelas ada sepeda motor yang melaju sehingga tabrakan tidak dapat dihindarkan;
- Bahwa akibatnya kendaraan sepeda motor terpental ke luar badan jalan di kanan jalan arah ke Muaradua, sedangkan pengendara motor juga tetpental keluar badan jalan sebelah kanan arah ke muaradua setelah membentur bagian kaca sebelah kanan depan mobil Terdakwa, kemudian Terdakwa melakukan pengereman dan Terdakwa Ali Gani memberhentikan mobil;
- Bahwa setelah Terdakwa cek pengendara motor terseut, ternyata telah meninggal dunia;
- Bahwa karena panik dan takut amukan masa, selanjutnya Terdakwa melarikan diri dan pergi ke rumah Marjani
- Bahwa Terdakwa akhirnya mendatangi keluarga korban untuk meminta maaf dan akhirnya tercapai perdamaian antara keluarga korban dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 140/120/SKMD/BB/2022 tanggal 16 September 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Baturaja Bungin atas nama Nasirudin menerangkan bahwa benar penduduk Desa Baturaja Bungin, Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten OKU Timur yang bernama Pebri Antoni Bin Abdul Hajar telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Unit kendaraan sepeda Motor Yamaha Vixion warna Biru tanpa Plat No. Rangka : MH3RG1810FK085607 No. Mesin: G3F7E-0035938-3657286.
2. 1 (satu) Lembar STNK kendaraan sepeda Motor Yamaha Vixion warna Biru tanpa Plat No. Rangka : MH3RG1810FK085607 No. Mesin: G3F7E-0035938-3657286 No. STNK 0454228 berlaku s/d 18 September 2022 an. AMIRUL MUKMININ.
3. 1 (satu) Unit Kendaraan Mobil Isuzu Traga Pick Up warna Abu-abu metalik BG 8643 FP No. Rangka : MHCPHR54CKJ406255 No. Mesin : E406255.
4. 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan Mobil Isuzu Traga Pick Up warna Abu-abu metalik BG 8643 FP Rangka : MHCPHR54CKJ406255 No. Mesin : E406255 No. STNK 00709647 berlaku s/d 2 September 2024 an. ZAIDAN.
5. 1 (satu) Lembar Sim A Sumsel an. ALI GANI No. Sim : 840711320128 berlaku s-d 01-07-2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 Terdakwa melintas di jalan Raya Lingkar Jagaraga tepatnya di alan Desa Bandar Kec. Buana Pemaca Kab. OKU Selatan dengan mengendarai Isuzu Traga warna abu-abu dengan nomor polisi BG 8643 FP menuju arah muaradua;
- Bahwa kemudian dari arah berlawanan menuju arah simpang ada melintas seorang laki-laki mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion;
- Bahwa pada saat melewati jalan yang menikung, mobil yang dikendarai Terdakwa bertabrakan dengan kendaraan sepeda motor Yamaha Vixion itu, dengan kecepatan mobil yang dikendarai Terdakwa kurang lebih 70 km/jam;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat dengan jelas ada sepeda motor yang melaju sehingga tabrakan tidak dapat dihindarkan;
- Bahwa akibatnya kendaraan sepeda motor terpejal ke luar badan jalan di kanan jalan arah ke Muaradua, sedangkan pengendara motor juga terpejal keluar badan jalan sebelah kanan arah ke muaradua setelah membentur bagian kaca sebelah kanan depan mobil Terdakwa, kemudian Terdakwa melakukan pengereman dan Terdakwa Ali Gani memberhentikan mobil;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa melarikan diri dan pergi ke rumah Marjani;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 140/120/SKMD/BB/2022 tanggal 16 September 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Baturaja Bungin atas nama Nasirudin menerangkan bahwa benar penduduk Desa Baturaja Bungin, Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten OKU Timur yang bernama Pebri Antoni Bin Abdul Hajar telah meninggal dunia;

- Bahwa ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas dengan orang lain meninggal dunia

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memiliki arti, siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau untuk orang lain, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, atau dengan kata lain, orang yang cakap menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Ali Gani Bin Amirudin yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dimana pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Terdakwa selama proses persidangan dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka jelas secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 Terdakwa melintas di jalan Raya Lingkar Jagaraga tepatnya di alan Desa Bandar Kec. Buana Pemaca Kab. OKU Selatan dengan mengendarai Izuzu Traga warna abu-abu dengan nomor polisi BG 8643 FP menuju arah muaradua;

Menimbang, bahwa kemudian dari arah berlawanan menuju arah simpang ada melintas seorang laki-laki mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion;

Menimbang, bahwa pada saat melewati jalan yang menikung, mobil yang dikendarai Terdakwa bertabrakan dengan kendaraan sepeda motor Yamaha Vixion itu dengan kecepatan lebih kurang 70 km/Jam;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak melihat dengan jelas ada sepeda motor yang melaju sehingga tabrakan tidak dapat dihindarkan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengendarai mobil dengan kecepatan 70 km/jam dengan mana Terdakwa juga tidak hati-hati melihat keadaan sekitar, sehingga pada saat motor korban melintas Terdakwa tidak melihat adalah bentuk kelalaian;

Menimbang, bahwa akibat kelalaian Terdakwa dalam mengemudi telah menyebabkan kecelakaan lalulintas berupa tabrakan antara mobil yang dikendarai Terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai korban;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan kendaraan sepeda motor terpental ke luar badan jalan di kanan jalan arah ke Muaradua, sedangkan pengendara motor juga tetpental keluar badan jalan sebelah kanan arah ke muaradua setelah membentur bagian kaca sebelah kanan depan mobil Terdakwa, kemudian Terdakwa melakukan pengereman dan Terdakwa Ali Gani memberhentikan mobil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 140/120/SKMD/BB/2022 tanggal 16 September 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Baturaja Bungin atas nama Nasirudin menerangkan bahwa benar penduduk Desa Baturaja Bungin, Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten OKU Timur yang bernama Pebri Antoni Bin Abdul Hajar telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dalam kecelakaan lalulintas yang terjadi akibat kelalaian Terdakwa dalam mengemudi telah menyebabkan Pebri Antoni Bin Abdul Hajar (korban) meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengendarai kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit kendaraan sepeda Motor Yamaha Vixion warna Biru tanpa Plat No. Rangka : MH3RG1810FK085607 No. Mesin: G3F7E-0035938-3657286 dan 1 (satu) Lembar STNK kendaraan sepeda Motor Yamaha Vixion warna Biru tanpa Plat

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Rangka : MH3RG1810FK085607 No. Mesin: G3F7E-0035938-3657286 No. STNK 0454228 berlaku s/d 18 September 2022 an. AMIRUL MUKMININ. Adalah milik korban, maka harus dikembalikan kepada ahli waris korban yang bernama Saksi Kusmini Binti Subit.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Mobil Isuzu Traga Pick Up warna Abu-abu metalik BG 8643 FP No. Rangka : MHCPHR54CKJ406255 No. Mesin : E406255 dan 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan Mobil Isuzu Traga Pick Up warna Abu-abu metalik BG 8643 FP Rangka : MHCPHR54CKJ406255 No. Mesin : E406255 No. STNK 00709647 berlaku s/d 2 September 2024 an. ZAIDAN adalah milik saksi Ahmad Tamsi, maka harus dikembalikan kepada Ahmad Tamsi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Sim A Sumsel an. ALI GANI No. Sim : 840711320128 berlaku s-d 01-07-2023 adalah milik Terdakwa, yang bukanlah alat kejahatan, sehingga harus dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa ada usaha melarikan diri meskipun pada akhirnya Terdakwa mendatangi keluarga korban dan mengadakan perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Telah ada perdamaian dengan keluarga korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ali Gani Bin Amirudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan orang lain meninggal dunia sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Unit kendaraan sepeda Motor Yamaha Vixion warna Biru tanpa Plat No. Rangka : MH3RG1810FK085607 No. Mesin: G3F7E-0035938-3657286.

2. 1 (satu) Lembar STNK kendaraan sepeda Motor Yamaha Vixion warna Biru tanpa Plat No. Rangka : MH3RG1810FK085607 No. Mesin: G3F7E-0035938-3657286 No. STNK 0454228 berlaku s/d 18 September 2022 an. AMIRUL MUKMININ.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Ahli Waris dari Korban yang bernama Saksi Kusmini Binti Subit.

3. 1 (satu) Unit Kendaraan Mobil Isuzu Traga Pick Up warna Abu-abu metalik BG 8643 FP No. Rangka : MHCPHR54CKJ406255 No. Mesin : E406255.

4. 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan Mobil Isuzu Traga Pick Up warna Abu-abu metalik BG 8643 FP Rangka : MHCPHR54CKJ406255 No. Mesin : E406255 No. STNK 00709647 berlaku s/d 2 September 2024 an. ZAIDAN.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Ahmad Tamsi Bin Darwin.

5. 1 (satu) Lembar Sim A Sumsel an. ALI GANI No. Sim : 840711320128 berlaku s-d 01-07-2023.

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 oleh kami, Hendri Agustian, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Fega Uktolseja, S.H., M.H., Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Boy Hendra Kusuma, S.H., Panitera Pengganti

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Conny Febriani Rumapea,
S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

Hendri Agustian, S.H., M.Hum

Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Boy Hendra Kusuma, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 550/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)